

**SKRIPSI**  
**KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF**  
**KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**



Diajukan

**Muhammad Al Faqih**  
**NIM.1910211210030**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, BUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

**KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan

**Muhammad Al Faqih**

**NIM.1910211210030**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, BUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSESTUJUAN**

**KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Diajukan oleh

**Muhammad Al Faqih**

**NIM. 1910211210030**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Mispansyah, S.H, M.H**  
**NIP. 197610172001121002**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H**  
**NIP.198302172005012009**

Diketahui

Banjarmasin, 08 Juni 2023



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Diajukan oleh

**Muhammad Al Faqih**

**NIM. 1910211210030**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 313/UN8.1.U/SP/2023

Tanggal : 14 JUN 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Faqih  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210030  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 19 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Serjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Al Faqih

NIM. 1910211210030

## PENETEPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 7 Juni 2023 dengan susunan panitia penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
Sekertaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 700/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 6 Juni 2023

## MOTO

“Kalau hidup sekedar hidup, babi dihutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja” (**Buya Hamka**)

“Dan jika kamu meragukan (Al-Qur’an) yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar” (**TQS. Al-Baqoroh : 23**)

“Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik” (**TQS. Al-An’am : 57**)

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (**TQS. Al-Ma’idah : 50**)

“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hari mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka

ialah ucapan. ‘kami mendengar, dan kami patuh’. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertawa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (TQS. An-Nuur : 48-52)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih**


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Purih Hartono Eko Saputro dan Nurwidi Astuti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik seja bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangis mu tidak bisa kubalas, doa dan harapan mu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi mandiri, Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat keridhoan-Nya.

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Fathinatus Shalihah, Amiratus Shalihah, Muhammad Al Fatih** dan adikku **Zakiatus Shalihah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kalian

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada bapak **Mispansyah** dan ibu **Nurunnisa** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dan Allah jadikan ilmu yang telah bapak dan ibu ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah.



## RINGKASAN

Korupsi Dana Bansos Covid 19 adalah kasus korupsi yang menjadi pusat perhatian publik pada saat masyarakat sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang sangat mengerikan, kasus ini bermula saat pemerintah menggelontorkan dana untuk memberikan bantuan sosial berupa sembako yang dibagikan secara gratis tetapi niat baik ini dikotori oleh pejabat pemerintah sendiri yaitu Juliari P Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI dengan memotong anggaran sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per paket sembako yang di anggarkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena perbuatannya ini Juliari ditetapkan sebagai tersangka dan di tuntutan oleh Jaksa dengan Pasal 11 atau dakwaan alternatif Pasal 12 B UU TIPIKOR, dan pada dakwaannya Jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk mempidana Terdakwa salah satunya dengan mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan negara dengan kata lain korupsi yang dilakukan Juliari telah membuat negara mengalami kerugian.

Peneliti melihat ada kejanggalan dalam kasus ini yang pertama yang dilakukan Terdakwa adalah memotong uang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat bukan menerima suap dari pihak lain, karena itu tidak cocoklah pemasangan pasal yang dilakukan Jaksa dalam kasus ini dengan memasang pasal 11 dan 12 B UU TIPIKOR yang berjenis korupsi suap. Kejanggalan kedua adalah Jaksa dalam dakwaannya meminta Majelis Hakim untuk memutus pidana perkara ini salah satunya dengan meminta Terdakwa mengembalikan uang korupsinya yang menjadi kerugian keuangan negara, hal ini menjadi aneh karena pada pasal 11 dan 12 B UU TIPIKOR tidak adanya unsur kerugian keuangan negara yang menjadikan ketidak sinkronan antara pasal yang dituntut dengan pidana yang di mintakan.


Melihat penjelasan diatas peneliti berpendapat kasus ini tidak cocok dengan pasal 11 dan 12 B UU TIPIKOR tetapi cocok dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TIPIKOR dimana dipasal ini unsur yang dimilikinya memenuhi setiap fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Juliari juga menjadi titik penelitian peneliti dalam skripsi ini dimana pada kesimpulannya peneliti berpendapat Juliari P Bantubara sebagai Terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan tidak adanya alasan pemaaf atau pun pembenar yang dapat memaafkan atau membenarkan perbuatannya.

## ABSTRAK

Pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19 pasal yang dituntukan oleh Jaksa adalah pasal 11 dan 12 B UU Tipikor yang berjenis korupsi suap yang sangat jauh dengan fakta hukum yang terungkap dimana yang dilakukan Terdakwa bukanlah menerima suap tetapi memotong Dana Bansos yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat per paketnya Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di potong sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), yang kedua jika memang Jaksa berkeyakinan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini di tandai dengan memasukkannya dalam rekomendasi pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim maka tidak paslah dipasangkan dengan pasal 11 dan 12 B UU Tipikor yang tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Karena hal ini peneliti berpendapat Kasus Korupsi Dana Bansos lebih cocok dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Tipikor.

Kemudian pada pertanggungjawaban Juliari pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19, Juliari telah terbukti melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dengan melaukan perbuatan buruk yaitu korupsi dan melakukan sebuah kesalahan yang berakibat hukum, sedangkan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan Juliari ini. Maka dari hal itu Juliari diharuskan menjalankan hukuman pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci** (*keyword*) : korupsi dana bansos covid-19, covid-19, korupsi menteri sosial



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kekuatan, kecerdasan, kesehatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengatarkan peneliti kepada selesainya penyusunan Skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuhnya derajat gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam kepada Jujungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia dalam menaati dan menyebarkan pemahaman islam sebagaimana yang beliau bawa kepada kita semua.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat dorongan, bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang penuh keseriusan memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;


4. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Tiya Erniyati, S.H., M.H. dan yang terhormat lagi amat terpelajar Suci Utami, S.H., M.H., M.Han. selaku Anggota Penguji Ujian Skripsi, yang peranannya tidak kalah penting telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan dan saran pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada semua pihak yang tidak mungkin diucapkan satu persatu dalam kesempatan kali ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sabagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lainnya, setidaknya agar dapat memnuhi prasyaratat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Faultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum serta mendatangkan kemaslahatan. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin 18 Mei 2023

  
Muhammad Al Faqih

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUSNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I      PEDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Definisi Korupsi .....	20
B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	21
C. Definisi Korupsi Dalam Pengertian Korupsi Keuangan Negara .....	25
D. Definisi Dana Bansos.....	36
E. Definisi Covid-19 .....	37

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
	A. Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Uu No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Uu No. 20 Tahun 2001 Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19.....	39
	B. Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran .....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 menjadi memori perjalanan sejarah manusia yang tidak bisa terlupakan dimana seluruh manusia dibelahan bumi manapun dipaksa untuk membatasi interaksi fisik. Tak terkecuali di Indonesia dengan jumlah rakyat sebenar dua ratus tujuh puluhan juta manusia terpaksa melakukan kegiatan secara online atau daring. Efek pandemi ini memberikan pukulan besar pada pemerintahan baru terpilih di tahun 2019 lalu dimana pemerintah dan rayat harus cepat beradaptasi dengan keadaan baru yang dihadapi.

Adanya covid-19 membawa dampak yang kompleks dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Berbagai trobosan telah dilakukan pemerintah guna menekan permasalahan yang timbul agar tidak semakin parah. Selain bidang kesehatan menjadi perhatian utama, pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek sosial ekonomi khususnya mengenai peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa “dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%”

(Wijaya, 2021). Berbagai kebijakan sosial ekonomi diluncurkan pemerintah sebagai bentuk respon positif dengan menggelontorkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, Presiden mengeluarkan anggaran hingga Rp 700 triliun yang dibarengi dengan realokasi anggaran tiap daerah yang mencapai Rp 72 triliun (KPK, 2020). Sebanyak 6 sektor menjadi sasaran pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut yaitu sektor perlindungan sosial, insentif dunia usaha, UMKM, sektor pembiayaan korporasi dan sektoral kementerian/lembaga dan PEMDA sebesar Rp106,11 triliun (KPK, 2020). Sementara daerah, harus memastikan anggaran Rp 72 triliun tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi daerahnya(KPK, 2020).<sup>1</sup>

Tingginya kucuran dana yang dianggarkan presiden untuk menanggulangi bencana non alam Covid-19 ini membuat munculnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat, salah satunya adalah kasus Juliari Batubara mantan menteri sosial yang kasus menjadi trending topik, dimana dia menyisihkan sepuluh ribu rupiah pada setiap paket sembako dari nilai Rp 300.000 rupiah.

---

<sup>1</sup> Ninik Alfiah. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Si Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal education and development institut pendidikan tapanuli selatan, 9(2), 378. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.253>. (<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2539/1556>). Diakses 24 desember 2022

Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontak dan dilaksanakan dengan 2 priode. Juliari sebagai manteri sosial menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembaut Komitmin (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan kemudian diduga adanya kesepakatan akan adanya fee dari tiap-tiap peket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp.10.000 per paket sembako dari nilai Rp.300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi.<sup>2</sup>

Pada pelaksanaan paket bansos sembako pada periode pertama diduga diterima fee Rp 12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari Batubara sebesar Rp 8,2 miliar. Uang tersebut

---

<sup>2</sup> Wahyuni Sahara, Kompas.com, 23 Agustus 2021, Awal mula kasus korupsi dana bansos covid-19 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara ([https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1\\*19l6z07\\*other\\_jxampid\\*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVbXcnFOQw](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1*19l6z07*other_jxampid*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVbXcnFOQw)).

selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.<sup>3</sup>

Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari dituntut oleh Jaksa penuntut umum melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>4</sup>

Kemudian hasil putusan PN Jakarta Pusat No.19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim pada senin (23/8/2021). Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 atau sekitar Rp 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama dua tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

pun dicabut oleh hakim selama empat tahun. Hal memberatkan Juliari menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Kemudian Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah covid-19.<sup>5</sup>

Jika kita melihat pada putusan hakim PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang mengadili pada kasus ini, kita dapati pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Juli 2021 dan dituntutkan oleh hakim adalah sebagaimana berikut :<sup>6</sup>

Menimbang, berdasarkan pertimbangan keadaan yang meberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memnuhi rasa keadilan untuk di jatuhkan kepada terdakwa.<sup>7</sup>

Mengingat, pasal 12 huruf b *Juncto* pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 ( Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021).

<sup>7</sup> Ibid. hlm.627

Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dawaan alternatif ke satu Jaksa penuntut umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada bagian megadili di dapati :

[1] Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum.<sup>9</sup>

[3] Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dileleang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>10</sup>

Kemudian pada surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dengan Nomor: 35/TUT.0104/24/04/2021 pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm.627

<sup>9</sup> Ibid. hlm.627

<sup>10</sup> Ibid. hlm.627-628

yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 21 April 2021<sup>11</sup>, KESATU yang memiliki tuntutan sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b *Juncto* pasal 18 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP<sup>12</sup>. Atau KEDUA yang memiliki tuntutan sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 *Juncto* pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hhukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>13</sup>

Terdapat kesamaan jika kita telaah pada tuntutan pertama dan kedua yang diajukan Jaksa pada kasus ini yaitu terdapat pasal 18 UU Tipikor yang meiliki 3 ayat dimana ayat (1) berbunyi “ Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm.5

<sup>12</sup> Ibid. hlm.23

<sup>13</sup> Ibid. hlm.41

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Pada ayat (2) berbunyi “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan pada ayat (3) berbunyi “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Pasal 18 ini berisi tentang uang pengganti yang harus di kembalikan terdakwa kepada negara dan konsekuensi yang akan dilakukan negara jika uangnya tidak dikembalikan dengan penyitaan aset-aset terdakwa yang kemudian jika tidak cukup juga masa tahanan terdakwa akan di tambah sebagaimana keputusan pengadilan yang mengadili. Sedangkan kita melihat terdapat sebuah keunikan dimana Jaksa pada tuntutan pertama memasang Pasal 12 huruf b UU Tipikor yang berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dan pada tuntutan alternatif atau tuntutan ke dua memasang Pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menurut peneliti pemasangan kedua pasal ini pasal 12 huruf b dan pasal 11 UU Tipikor tidak ada unsur kerugian keuangan negara yang

mengaharuskan adanya pengembalian uang yang telah di korupsi, jadi sebenarnya pemasangan pasal 12 huruf b dan pasal 11 tidak cocok dengan pasal 18, kecuali di tuntutan JPU adalah pidana tambahan bukan pembayaran uang Pengganti sebagaimana padauntutannya pada kasus korupsi dana bansos ini, ketentuan Pidana tambahan ini terdapat pada pasal 17 UU PTPK yang berbunyi “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18”.

. Karena itu menurut peneliti seharusnya jika Jaksa melihat adanya kerugian negara yang menyebabkan adanya pembayaran uang pengganti maka harusnya di pasang dengan pasal 2 atau pasal 3 UU PTPK, dalam kasus ini peneliti berpendapat pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pantas di tuntutan kepada Terdakwa. Dimana pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. Dan pasal 2 ayat (2) berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pemasangan pasal 2 ini tidak hanya sebatas pada ayat (1) saja tetapi juga ayat (2) karena korupsi yang dilakukan Juliar ini dilakukan saat pandemi covid 19 dimana di saat negara dan masyarakat menghadapi bencana non alam yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum dan uang yang di korupsi Juliar ini adalah uang bantuan untuk masyaraat yang terdambak pandemi ini. Sebagai mana penjelasan pada pasal 2 ayat (2) di kalimat ‘keadaan tertentu’ adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kemudian akan timbul pertanyaan apakah sudah benar korupsi dana bansos covid 19 ini di tuntutan dengan pasal 12 huruf b dan pasal 11 yang kemudian di putusan oleh hakim dengan pasal 12 huruf b atau malah sebenarnya dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No.20 tahun 2001 tetang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga bagaimana sebenarnya pertanggung jawaban pidana yang benar atas kasus korupsi dana bansos covid-19 ini.

Berdasarkan hal tersebut saya menyatakannya dalam penelitian skripsi dengan judul: Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Persepektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara.

### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah korupsi dana bansos covid 19 dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dana bansos covid 19?

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti baik di internet maupun di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat belum ditemukan adanya hasil penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama akan tetapi penulis dapati banyak membahasan yang sama mengenai korupsi yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. ARLIN HERAWATI FITRIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERRTENTU (Studi

Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah kriteria tentang penetapan status bencana alam nasional sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana Formulasi pengaturan tentang penetapan status bencana alam nasional saat terjadi Tindak Pidana Korupsi?

2. FERRY FEBRIAN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Putusan PN Palangkaaya No.32/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.PLK)

a. Rumusan masalah

- 1) Apakah dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan sudah tepat No.32/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.PLK ?
- 2) Apakah putusan No.32/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.PLK memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan?

Persamaan dari hasil penelitian dan rancangan penelitian penulis dalam hal ini adalah sama-sama membahas mengenai korupsi yang dititik beratkan pada Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, adapun perbedaan dari penelitian yang akan di angkat penulis adalah Penulis membahas mengenai korupsi dana bansos covid-19 yang dilihat dari perspektif kerugian negara.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui korupsi dana bansos covid 19 dapat dijerat oleh pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU PTPK
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana atas kasus korupsi dana bansos covid 19

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya di ilmu hukum tindak pidana korupsi
2. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jika melihat pada latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustakan adalah penelitian yang mengkaji studi undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian hukum normatif juga berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah tataran teori hukum/kontemplatif.<sup>14</sup>

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena membahas tentang kasus korupsi dana bansos covid 19 apakah bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU tipikor

### 2. Sifat Penelitian

Pada Penelitian hukum ini, penulis menggunakan sifat penelitian preskriptif yang sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Sebagai ilmu

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.12

yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam menetapkan aturan hukum.<sup>15</sup>

Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan penelitian ini menjawab isu hukum dengan argumentasi, dasar hukum, atau teori hukum sebagai preskriptif dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat.

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan cara pendekatan perundang-undangan yang membahas unsur-unsur delik, juga mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. selanjutnya di analisis dan dikaji dengan fakta hukum pada kasus korupsi dana bansos covid 19, sehingga menemukan rumusan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 4. Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian hukum terdiri dari tiga bahan, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. "penelitian hukum". Jakarta: Kencana. hlm.22

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *auturitatif*, yang artinya memiliki autoritas. Bahan-Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>17</sup>. Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku refrensi, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm 141

<sup>17</sup> Ibid. hlm 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain : Kamus Hukum, ensiklopedia, KBBI, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang penelitian ini adalah studi kepustakaan. studi kepustakaan adalah salah satu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dari mengkaji buku-buku, undang-undang, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, diteliti dengan metode Analisa deskriptif dimana bahan hukum yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian bahan hukum itu dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain.

Pada BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Kemudian BAB II TIJAUAN PUSTAKA Berisi tentang tujuan pustakayang berguna sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di bahas mengenai pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apakah bisa menjerat pada kasus korupsi dana bansos.

Selanjutnya pada BAB III PEMBAHASAN Menguraikan kajian dan analisis mengenai pemecahan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah korupsi dana bansos covid 19 dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001?, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dana bansos covid 19?

Kemudian BAB IV PENUTUP Memuat kesimpulan dari pembahasan yang dapat diberikan atas permasalahan yang diangkat

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Korupsi

Secara normatif, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, pada pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang tindak pidana korupsi. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat “perbuatan sebagai mana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi”, pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melihat pada pengertian diatas, maka tindak pidana korupsi bisa di artikan secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>18</sup>

Adapun pengertian Korupsi atau rasuah (bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik baik politisi

---

<sup>18</sup> Tolib Efendi. 2019. *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Surabaya: Scopindo Media pustaka. hlm.6

maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>19</sup>

Menurut Warso Sasongko berpendapat bahwa korupsi merupakan Tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normative, korupsi merupakan suatu perbuatan penyimpangan atau pelanggaran. Dimana norma sosial, norma hukum maupun norma etika secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.<sup>20</sup>

Mispansyah dan Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat pengertian korupsi lebih tepat digunakan dalam segi bahasa yang mengartikan korupsi sebagai istilah kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, karena mereka sudah mendapatkan gaji yang layak sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi masih melakukan perbuatan suap.<sup>21</sup>

## **B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Syed HuseinAlatas, Guru Besar Universitas Singapura yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, dalam bukunya

---

<sup>19</sup> Warso Sasongko. 2017. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media. Hlm.2

<sup>20</sup> Ibid. hlm.14

<sup>21</sup> Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 22

yang berjudul “Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi” yang kemudian “membagi 7 bentuk korupsi dan jenis korupsi, yaitu :

- 1) Korupsi transaktif, adalah korupsi yang ada kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah;
- 2) Korupsi perkerabatan, adalah jenis korupsi dengan menunjuk teman atau sanak saudara secara tidak sah untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
- 3) Korupsi yang memeras, adalah korupsi yang dipaksakan oleh suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, terror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya;
- 4) Korupsi investif, adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;

- 5) Korupsi defensive, adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi;
- 6) Korupsi otogenik, korupsi yang dilakukan seorang diri, tanpa, melibatkan orang lain;
- 7) Korupsi suportif, disini tidak langsung menyangkut uang atau imblan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan mempererat korupsi yang sudah ada”<sup>22</sup>.

Sedangkan anatomi tindak pidana korupsi dalam UU PTIK, terbagi dalam 7 bentuk tipologi korupsi yang di dalamnya masih terbagi lagi dalam 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi dalam :

- a. Dua jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, yaitu : pasal 2 ayat (1) dan pasal 3.
- b. Kedua, ada 28 jenis korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, yang terdiri dari : pasal 5 sampai pasal 13.<sup>23</sup>

Adapun 7 bentuk tipologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tipologi Korupsi Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- 2) Tipologi Korupsi Suap

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 53-54

<sup>23</sup> Ibid, hlm.54-55

- 3) Tipologi Korupsi Pemerasan Jabatan
- 4) Tipologi Korupsi Penyerobotan Tanah
- 5) Tipologi Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan
- 6) Tipologi Korupsi Gratifikasi
- 7) Tipologi Korupsi Lainnya (Perbuatan Berkaitan dengan Tipikor

Pada Tipologi korupsi suap terdiri dari dua Suap yang bersifat aktif dan pasif, Korupsi Suap yang bersifat aktif terdiri dari Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 13 UU PTPK<sup>24</sup>, sedangkan Korupsi Suap yang bersifat Pasif terdiri dari Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a,b, dan c UU PTPK<sup>25</sup>.

Pasal 11 UU PTPK yang termasuk pada Tipologi Korupsi Suap yang memiliki sifat pasif berbunyi “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 67

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 71

Unsur yang terdapat pada pasal ini adalah : 1. Menerima hadiah atau janji, 2. Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Kemudian pada Tipologi dan sifat yang sama terdapat pasal 12 huruf b yang berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Unsur yang terdapat pada pasal ini adalah 1. Menerima hadiah, 2. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

### **C. Definisi Korupsi Dalam Pengertian Korupsi Keuangan Negara**

Tiga bentuk korupsi dengan kerugian negara yang di atur dalam pasal 2 dan 3 UU 31/1999 tentang Tipikor yaitu :

- Perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2)

- Perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3)
- Perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3)

Menurut Syahrul Mustofa dalam bukunya yang berjudul “Mencabut Akar Korupsi” Menyatakan “Korupsi yang terjadi pada keuangan negara, sudah dimulai sejak penyusunan kebijakan. Selanjutnya terjadi saat pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat seperti pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan terus berlanjut hingga dana-dana tersebut direalisasikan sebagai anggaran pembangunan. Para pakar ekonomi di Indonesia sepakat, kebocoran anggaran pembangunan diperkirakan sebesar 30 %. Bahkan persepsi sebagian pakar menyatakan kebocoran itu terjadi hingga 50 % dari keseluruhan keuangan yang ada”<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Mispansyah. 21 April 2010. Penelitian terhadap putusan Hakim No 40pid B2009PN. PTK tentang Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hlm 22, (Online) ([https://scholar.google.com/citations?viewop=viewcitation&hl=id&user=JFkdGngAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=JFkdGngAAAAJ;IdfaerwXgEUC](https://scholar.google.com/citations?viewop=viewcitation&hl=id&user=JFkdGngAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=JFkdGngAAAAJ;IdfaerwXgEUC)), diakses 23 desember 2022

Kemudian H. Setiyono dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Menyebutkan “Dalam hukum pidana harus ada kesalahan yang meyertai perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam konsep hukum pidana, hanya manusia yang dapat melakukan kesalahan dan sekaligus dimintai pertanggung jawaban. Sudarto himpunan. Sudarto mengatakan bahwa asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang sangat mendasar dalam pemedanaan. Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana”<sup>27</sup>.

Mispansyah dan Amir Ilyas dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi” membagi bentuk korupsi yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara menjadi dua dimana ada yang dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK dan ada pula yang tidak dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Henry Donald. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(3), 410.

DOI : <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>

<sup>28</sup> Mispansyah. 2021. *Modul Kuliah Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Samudra Biru. hlm, 66

- a. Bentuk korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang pertama dimana dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK dan menjadi usur tindak pidana korupsi.

Bentuk ini terdapat pada pasal 2 dan 3 UU PTPK yang akan diuraikan lebih lanjut: Pasal 2 UU PTPK ayat (1) berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur dalam pasal ini adalah 1. Unsur secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>29</sup>.

Kemudian bentuk ke dua terdapat pada pasal 3 UU PTPK yang berbunyi “setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm, 67

atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Unsur pasal ini adalah sebagai berikut : 1.dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3.yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara<sup>30</sup> .

Adapun Agus Sahbani menulis dalam hukum online.com yang berjudul “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor” berpendapat frasa kalimat “dapat” pada unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUPTPK oleh mahkamah konstitusi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 menilai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tipikor terkait unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat delik (delik materil).

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm, 71

Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi difahami sebagai perkiraan (actual loss) dalam tindak pidana korupsi<sup>31</sup>.

- b. Bentuk korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang kedua dimana yang tidak disebut dalam rumusan pasal UU PTPK.<sup>32</sup>

Bentuk korupsi ini terdapat dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf (a), pasal 12 huruf (i), pasal 12A, dan pasal 17 UU PTPK. Diuraikan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Berbunyi “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

---

<sup>31</sup> Mispansyah dan Nurunnisa.”Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ius Constituendum. hlm, 361 (Online) (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167>), diakses 23 Desember 2022

<sup>32</sup> Mispansyah. Op.Cit., hlm. 74

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.

Dua huruf dalam pasal 7 ayat (1) ini yang memiliki kualifikasi sebagai bentuk korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yaitu pada huruf a dan c. kemudian unsur yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) huruf a adalah 1.pemborong, ahli pembangunan yang pada waktu pembuatan pembangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan; 2.melakukan perbuatan curang yang dapat membayakan keamanan orang dan bahan, atau keselamatan negar dalam keadaan perang<sup>33</sup>.

Kemudian uraian unsur pada pasal 7 ayat (1) huruf c adalah 1.setiap orang yang pada saat penyerahan barang keprluan Tentara

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 76

Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;  
2.melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang<sup>34</sup>.

Selanjutnya pasal 7 ayat (2) berbunyi “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Ketentuan pasal 7 ayat (2) ini adalah ancaman negara kepada pihak yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang untuk keperluan TNI dan KAPOLRI, dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan c yang pidananya sama seperti ancaman pada ayat (1)<sup>35</sup>.

Bentuk selanjutnya pada pasal 8 yang berbunyi “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm.76-77

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 77

Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Unsur yang terdapat pada pasal ini adalah 1. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut<sup>36</sup>.

Pasal 9 jenis korupsi pemalsuan dalam jabatan berbuyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 78

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Didapati unsur dalam pasal ini yang mengkategorikan dia sebagai korupsi kerugian keuangan dan perekonomian negara adalah 1.pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemerisaan administrasi<sup>37</sup>.

Jenis selanjutnya terdapat pada pasal 10 huruf a yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 79

Unsur yang terdapat pada pasal 10 adalah sebagai berikut: 1. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum yang dijalankan terus-menerus atau sementara waktu; 2. Dengan sengaja. Kemudian unsur yang terdapat pada pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut: 1. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dihadapan pejabat yang berwenang; 2. Yang dikusai karena jabatannya<sup>38</sup>.

Jenis terakhir Korupsi kerugian keuangan dan perekonomian negara terdapat pada pasal 12 huruf i yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 80

Unsur dari pasal 12 huruf (i) adalah 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung; 2. Dengan sengaja; 3. Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi<sup>39</sup>.

#### **D. Definisi Dana Bansos**

Permensos No.1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pengertian Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau renta terhadap resiko sosial.

Kemudian pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (15) mengartikan Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Selanjutnya Kemenkue memberikan pengertian Belanja Bantuan Sosial yang di muat pada Permenkue No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Negara/Lembaga pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 80-81

tidakmampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat”.

Dapat peneliti simpulkan dari pengertian bantuan sosial yang di sebutkan di atas adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa transfer uang, barang, atau dalam bentuk apapun yang di peruntukan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki kemungkinan terjadi resiko sosial.

#### **E. Definisi Covid-19**

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-coV-2 ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 desember 2019. Virus corona atau Covid-19 ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Sampai dengan saat ini setidaknya ada lima jenis virus corona yang diidentifikasi pada manusia (Dkk, 2020). Tercatat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya, per tanggal 30 maret 2021 jumlah kasus Covid-19 mencapai 1.505.775 kasus dengan angka kematian 40.754 kasus (Gugus Covid-19,2021).

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini pemerintah memberikan kebijakan untuk membatasi aktivitas diluar rumah dan untuk tetap berada dirumah sampai meredanya pandemi ini. Adapun hal yang dapat dilakukan

untuk mencegah penyebaran terinfeksi virus corona adalah dengan menerapkan 3M yang dianjurkan pemerintah yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Diharapkan dengan dilaksanakannya 3M ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di sekitar masyarakat..<sup>40</sup>

World Health Organization dalam tulisannya yang berjudul “*Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it*” menyatakan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), penyakit yang disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*.<sup>41</sup> Penularan covid-19 melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauannya biasanya 1 meter, tetapi yang menjadi masalah adalah virus ini bisa menempel di benda yang berakibat pada percepatan penularannya.

Maret 2020 menjadi awal pandemi covid-19 di Indonesia yang membuat kegiatan masyarakat seperti bekerja, sekolah, jualbeli, dan kegiatan lainnya yang memerlukan interaksi langsung menjadi lumpuh total di gantikan dengan kegiatan online.

---

<sup>40</sup> Irinna Aulia Nafrin dan Hudaidah. 2021. Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, 456-462. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.324>

(<https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/324/pdf>) . Diakses 10 April 2023

<sup>41</sup> Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.10.21.414 Tahun 2021 Tentang Penetapan Informatorium Obat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia Edisi 3. hlm 1. Dari ([https://konsumen-cerdas.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/SKKP\\_BPOM\\_HK\\_0202121021414\\_2021\\_L\\_f23690823c.PDF](https://konsumen-cerdas.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/SKKP_BPOM_HK_0202121021414_2021_L_f23690823c.PDF))

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19.

Menurut Benveniste dalam bukunya Syanto yang dikutip Ermansjah Djaja didefinisikan korupsi dalam 4 jenis yaitu :<sup>42</sup>

- 1) *Discretioner corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah Pratik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi
- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan Bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regurasi tertentu.
- 3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological Corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* msaupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengerjar tujuan kelompok

Dalam persepektif agama islam, ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yaitu “baik yang memberisuap maupun yang menerima suap keduanya diazab

---

<sup>42</sup> Mispansyah. 2021. *Modul Kuliah Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Samudra Biru. hlm, 5

*oleh api neraka”<sup>43</sup>, selanjutnya dalam hadist yang lainnya berbunyi “Wahai manusia, siapa saja diantara kamu yang diangkat untuk mejadi pegawai kami untuk melakukan pekerjaan tertentu, kemudian menipu kami terhadap penghasilannya dengan indicator tertentu, kemudian menipu kami terhadappenghasilannya dengan indikator tententu, maka (ketahuilah) sesungguhnya apa yang lebih dari (penghasilan)-nya adalah harta haram (Ghulul, yang aan dibawanya pada Hari Kiamat”<sup>44</sup>*

Korupsi dana bansos covid 19 adalah sebuah kejahatan yang luar biasa karena kasus korupsi ini bukan hanya di lakukan pada waktu Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu saja tetapi uang yang di korupsi oleh Juliari yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri sosial adalah dana bansos yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak besar saat pandemi berlangsung. Pada saat pandemi masyarakat terpaksa bertahan dirumah masing-masing tidak diperbolehkan adanya interaksi mengakibatkan banyak sektor ekonomi terutama yang menuntut untuk adanya pertemuan langsung antar manusia di tutup total karena hal ini masyarakat tidak memiliki pendapatan lagi. Kesulitan-kesulitan hidup menerjang masyarkat dari berbagai sisi pemerintah memberikan bantuan dengan mengelontorkan dana besar untuk mengurangi kesulitan yang di derita masyarakat. Tetapi Juliari ini mengkorupsi uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm, 8

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 8

Ada dua kejanggalan menurut peneliti yang didapati pada kasus ini, yang pertama pemasangan pasal 12 huruf b dan 11 UU PTPK oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak tepat karena kasus ini bukanlah kasus suap seperti pada dua pasal tersebut tetapi kasus korupsi pemotongan dana bansos, fakta hukum ini di dapati karena adanya penarikan komitmen fee sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari para Vendor/Penyedia Bansos Sembako<sup>45</sup> Dimana setiap paket sembako dihargai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)<sup>46</sup>. Maka jelaslah adanya pemotongan dana yang dilakukan Juliari pada setiap paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak, walaupun dengan memberikan dana secara full ke penyedia, kemudian diminta di kembalikan sesuai permintaan atau kesepakatan yaitu sepuluh ribu rupiah per paket sembako.

Kejanggalan kedua pada tuntutan JPU dimana terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>47</sup>. Dengan adanya pembayaran uang pengganti maka JPU sudah melihat adanya kerugian keuangan negara pada kasus korupsi dana bansos covid-19 ini. Menjadi aneh adalah JPU

---

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 ( Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021), hlm. 526

<sup>46</sup> Wahyuni Sahara, Kompas.com, 23 Agustus 2021, Awal mula kasus korupsi dana bansos covid-19 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara ([https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1\\*1916z07\\*other\\_jxampid\\*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVBxcnFQQw](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1*1916z07*other_jxampid*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVBxcnFQQw)).

<sup>47</sup> Op.cit, hlm. 3

menuntut dengan pasal 11 atau 12 huruf b UU PTPK yang di dalamnya tidak ada satupun unsur tentang kerugian keuangan negara, jika pembutiannya pada pasal 18 UU PTPK tidak bisa dibenarkan karena jika disandingkan dengan pasal 11 dan 12 huruf b yang merupakan pasal suap maka yang terjadi adalah perampasan dan penyitaan uang hasil korupsi yang kemudian dijadikan barang bukti hal ini beda halnya dengan korupsi dalam persepektif kerugian keuangan negara yang ada pengembalian keuangan negara.

Maka itu peneliti berpendapat kasus ini seharusnya di tuntutan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Joncto Pasal 18 UU PTPK, Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur yang kita temukan pada pasal ini adalah:

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Pada penjelasan UU No.31 tahun 1999 kata “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi memiliki makna perbuatan yang masuk dalam cangkupan

perbuatan-perbuatan tercela menurut perasaan keadilan masyarakat perbuatan tersebut harus di tuntutan dan dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 kata “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Unsur melawan hukum memiliki cangkupan arti formil dan materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undang, namun jika perbuatan tersebut dapat mencidrai rasa keadilan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau perbuatan tersebut di anggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Karena itu para ahli dan praktisi hukum berpendapat pasal 2 UU Tipikor ini dianggap pasal karet, dimana setiap orang dapat menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi apabila melanggar nilai kepatutan atau menciderai rasa keadilan masyarakat maka orang tersebut dapat dipidana.<sup>48</sup>

Lilik Mulyadi dalam tulisannya yang berjudul “Dimensi dan Implementasi ‘perbuatan melawan hukum materil’ dalam tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung pasca-putusan Mahkamah Konstitusi” mengatakan meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diatur di dalam undang-undang

---

<sup>48</sup> Mispansyah. 2021. *Modul Kuliah Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Samudra Biru, hlm. 67

secara formil dalam pengertian *onwermatig*, namun jika bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup pada masyarakat yang memandang suatu perbuatan sebagai sesuatu yang tercela sehingga orang yang telah melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dan dapat dipidana. Konsekuensi logis penerapan undang-undang yang di dalamnya memiliki unsur “melawan hukum” telah lahirnya sebuah norma baru yang menggunakan ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat di pidana. Padahal pada faktanya apa yang disebut sebagai kepatutan, syarat moralitas, rasa keadilan, norma sosial, dan norma kesusilaan yang hidup Bersama dengan masyarakat, memiliki perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan perbedaan pandangan perbuatan melawan hukum antara masyarakat atau daerah yang satu dengan masyarakat atau daerah yang lainnya.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam kasus Korupsi Dana Bansos Terdakwa telah terbukti dengan jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta kepada Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk meminta dan mengumpulkan fee sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per paket sembako dari para Vendor/Peyedia Bansos Sembako untuk kepentingannya<sup>50</sup>. Perbuatan ini tentu tidak patut dan tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan Menteri Sosial karena telah memanfaatkan kewenangannya untuk memotong Dana

---

<sup>49</sup> Ibid, 68

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 ( Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021). hlm,527

Bansos Covid-19 yang seharusnya di berikan full kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 tetapi malah ada sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Unsur selanjutnya adalah “ Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, maksudnya ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.<sup>51</sup>

Selanjutnya pada fakta-fakta hukum yang disimpulkan majelis hakim yang terungkap pada persidangan pada poin ke 21 tertulis “Jumlah fee yang berhasil dikumpulkan dari para vendor/penyedia sesuai rekap tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp 14,7 Milliar rupiah yang dilengkapi dengan catatan penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan terdakwa dan diberikan kepada pihak-pihak lain”<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Cahyaningtyas. 2022. Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Volume 11 Nomor 2, hlm. 3

(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608/26770>), Diakses 11 April 2023

<sup>52</sup> Op.Cit, hlm. 530

Kemudian pada poin ke 25 pada kesimpulan Majelis Hakim terungkap fakta hukum uang sejumlah Rp 9,7 Miliar rupiah dibagikan terdakwa secara bertahap kepada Kukuh Ary Wibowo sebesar Rp 1,7 Miliar rupiah, 1,5 Miliar rupiah kepada Eko Budi Santoso yang menjabat sebagai ajudan terdakwa, dan Rp 6,5 Miliar rupiah masuk kantong pribadi terdakwa<sup>53</sup>. Selanjutnya uang sejumlah Rp 5 Miliar rupiah dibagikan kepada Hotman Sitompul sejumlah Rp 3 Miliar rupiah sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak, dan Rp 2 Miliar sisanya digunakan untuk kepentingan terdakwa di Semarang dan Kedal dimana keperluan di Kedal memakai uang sejumlah SGD (pecahan dollar singapura) SGD 48,000 yang diserahkan kepada Akhmat Suyuti selaku ketua DPC PDI-P kabupaten Kedal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kedal<sup>54</sup>.

Adapula pemakaian selanjutnya adalah Rp 270 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Denpasar Bali, Rp 300 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Semarang, Rp 270 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung yang akhirnya terdakwa tidak datang kemudian uang sejumlah Rp 206.206.000,00 di kembalikan kepada Selvy Nurbaity selaku sekretaris pribadi terdakwa, Rp 150 Juta rupiah dipergunakan untuk membayar Event Organizer (EO) dan honor artis Cita Citata dalam acara

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 555-556

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 556-557

makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuhan Bajo, Rp 140 Juta rupiah untuk membeli handphone para pejabat Kementerian Sosial, Rp 30 Juta rupiah inrik pembayaran biaya *swab test* di Kementerian Sosial, Rp 100 Juta rupiah untuk pembayaran sapi kurban, Rp 200 Juta rupiah digunakan untuk pembayaran makan minum dan akomodasi Tim Bansos, Tim Relawan, dan Tim Pantau, Rp 130 Juta rupiah untuk makan dan minum pimpinan, 100 Juta rupiah untuk dana Kegiatan operasional Direktorat PSKBS dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, Rp 241.600.000,00 digunakan untuk membeli masker yang digunakan di Dapil Juliari yaitu Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal), dan 200 Juta rupiah diberikan kepada Selvy Nurbaity yang merupakan sekretaris pribadi terdakwa<sup>55</sup>.

Sebagian uang dari hasil pengumpulan fee diberikan kepada pihak-pihak lain yaitu, Hartono selaku Sekjen Kemensos RI sejumlah Rp 200 Juta rupiah, Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Linjamsos di Kemensos RI sejumlah Rp 1 Miliar rupiah, Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah Rp 1 Miliar rupiah, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Rp 1 Miliar rupiah, Amin Raharjo selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos RI sejumlah Rp 150 Juta rupiah, Rizki Maulana selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175 Juta Rupiah, Robin Saputra selaku Tim Teknis sejumlah Rp 200 Juta rupiah, Iskandar selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175 Juta

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 558-560

rupiah, Firmansyah selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175 Juta rupiah, Yoki sejumlah Rp 175 Juta rupiah, Rosehan Ansyari atau Reihan selaku Tim Teknis Pengadaan sejumlah Rp 150 Juta rupiah, Galuh (Tim Audit BPK) sejumlah Rp 100 Juta rupiah, Achsanul Kosasih (BPK) sejumlah Rp 1 Miliar rupiah, dan Fahri Isnanta sejumlah Rp 250 Juta rupiah<sup>56</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menjadi jelas dan terang benderang dihadapan mata kita Juliari atau Terdawa dalam kasus ini telah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi.

Unsur selanjutnya adalah “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dimana pada penjelasan UU No.31 tahun 1999 Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
  - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 562-563

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasaekkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenihnya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan “kata ‘dapat’ dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”<sup>57</sup>. Karena itu atas putusan MK ini frasa “dapat” dihapuskan menjadikan tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian keuangan atau

---

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 116

perekonomian negara mengharuskan adanya kerugiannya tidak boleh hanya sebatas kemungkinan saja.

Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19 Terdakwa atas nama Juliari Peter Batubara adalah seorang Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat atas Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 oktober 2019 tentang Pembentukan Kementrian Negara Kabinet Indonesia Maju Priode tahun 2019-2024<sup>58</sup>. Kemudian pada awal tahun 2020 Indonesia memasuki Pandemi Covid-19 yang di tandai dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam Nasional<sup>59</sup>. Menindaklanjuti Keputusan Presiden ini Terdakwa yang menjabat sebagai Menteri Sosial saat itu mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) pada tanggal 16 April 2020<sup>60</sup>. Anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan nilai Rp 6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah)<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2019, tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara cabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

<sup>59</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

<sup>60</sup> Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 ( Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021). hlm. 532

Pada perjalanannya terdakwa ternyata memakai dana yang disediakan negara untuk masyarakat yang terdampak pandemi *Covid 19* untuk kepentingan pribadinya yang berjumlah Rp 15.106.250.000,00 (lima belas miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Terdakwa telah menerima uang melalui saksi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sejumlah Rp 9.700.000.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian :

- 1) Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Ary pada awal bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- 2) Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Eko pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Ary pada awal bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika.
- 4) Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Selvy pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro

Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 5) Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Eko pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya penggunaan sejumlah Rp 5.406.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Atas perintah terdakwa , diserahkan kepada saksi Adi melalui saksi Erwin yang diteruskan kepada saksi Ihsan untuk kemudian diberikan kepada saksi Hotman Sitompul pada bulan Agustus-September dalam 2 (dua) tahap sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai fee tim pengecara yang menangani kasus kekerasan anak.
- 2) Atas perintah terdakwa, diserahkan kepada saksi Adi Wahyono kepada saksi Eko selaku ajudan terdakwa pada sekitar bulan November 2020 di Bandara Halim untuk kebutuhan kegiatan terdakwa di Semarang dan Kendai uang tunai dalam pecahan dollar Singapura (SGD) setara dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagian dari uang tersebut sejumlah SGD 48,000 (empat puluh delapan ribu dollar singapura) atau setara dengan Rp 508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus rupiah)

diserahkan oleh saksi Ari kepada saksi Suyuti selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Kedal untuk Kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdawa di Kabupaten Kedal.

- 3) Atas perintah terdakwa, diserahkan oleh saksi Adi melalui saksi Erwin uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui transfer oleh saksi Erwin ke rekening atas nama Selvy selaku Asisten Pribadi terdawa di Bank BCA.
- 4) Pengembalian uang sewa pesawat untuk terdakwa ke Lampung, tetapi tidak jadi dilaksanakan dari saksi Prata Anando ke rekening atas nama Selvy di rekening BCA Nomor : 4591185238 pada tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp 206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari uang yang telah digunakan yang berjumlah Rp 15.106.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pengembalian uang sejumlah Rp 508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus rupiah) dari saksi Suyuti ke rekening penampungan KPK. Karena hal ini maka terdapat pengurangan dari jumlah uang yang harus di ganti, maka Terdakwa terbebani uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 621-624

Maka dikarenakan fakta hukum diatas terpenuhilah unsur “yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, karena di dapati negara memiliki kerugian keuangan sejumlah 14,5 M yang di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Maka Perbuatan Juliari atau Terdawa dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 telah dibuktikan dengan kuat dapat di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian bunyi pasal 2 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Kalimat “dalam keadaan tertentu” pada pasal ini di jelaskan dalam penjelasan pasal yang berbunyi “Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Kemudian fakta di persidangan mengungkapkan kejadian ini terjadi Ketika adanya bencana nasional yang dihadapi Indonesia melalui Kepres RI No. 12 tahun 2020 pada tanggal 13 april 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang dimana pada bagian kesatu berbunyi “Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh

penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional”. Maka dapat disimpulkan kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyebabkan Terdakwa dapat pidana mati.

Maka dapat peneliti simpulkan terdakwa dapat didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut peneliti Pasal inilah yang lebih pas di dakwakan kepada Terdakwa mengingat keadilan hukum dan marwah hukum di masyarakat yang menginginkan hukum itu tegak dengan lurus dan dapat menghukum dengan hukuman yang sangat berat dan memberikan ancaman bagi pejabat publik yang lain, yang telah diberikan amanah dan harapan rayat tetapi dia melakukan sebaliknya dengan berkhianat terhadap amanah tersebut.

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19**

Pada tindak pidana Korupsi perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

kata “*wederrechtelijk*” itu sendiri oleh beberapa penulis telah dibertikan arti yang berbeda-beda, sehingga profesor van Hamel telah membuat dua macam kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif , yang telah mengartikan “*wederrechtlijk*” itu sebagai “bertentangan dengan hukum”. Kelompok dua adalah paham negatif, yang telah mengartikan itu sebagai “tidak berdasar hukum” maupun sebagai “tanpa hak”<sup>63</sup>

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan

---

<sup>63</sup> Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 351-352

perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>64</sup>

Seperti penjelasan pembutiran unsur melawan hukum diatas perbuatan yang dilakukan Juliari atau Terdawa pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 telah melakukan perbuatan yang tercela, melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dengan melakukan pemotongan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang pada saat itu masyarakat sedang kesulitan karena sedang menghadapi pandemi *Covid-19*.

Menurut profesor Pompe, suatu pelanggaran yang terjadinya dapat dipersalahkan kepada seseorang itu, dilihat dari luarnya ia merupakan suatu perilaku yang bersifat melawan hukum, akan tetapi jika melihat dari dalamnya, yakni dihubungkan dengan kehendak pelaku, maka ia merupakan suatu *shculd* atau suatu kesalahan. Dalam teori “melawan hukum” itu dipisahkan dari “kesalahan”, walaupun tidak mungkin orang berbicara mengenai “kesalahan” tanpa adanya “melawan hukum”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Henry Donald. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(3), 408. DOI : <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>

<sup>65</sup> Op.Cit, hlm. 354

Kemudian pada hukum pidana terdapat asas kesalahan yang artinya harus adanya kesalahan yang membersamai suatu perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun orang telah melakukan tindak pidana tidak selalui ia akan dikenakan pidana. Orang dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya mempunyai kesalahan atau dapat diminatai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Karena itu dalam konsep hukum pidana hanya manusia yang dipandang dapat melakukan kesalahan sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya.

Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur kesalahan terdiri dari pertama, adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ketiga, tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pidana atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>66</sup>

Pada kasus ini Terdakwa memiliki keadaan jiwa yang sehat, perbuatan korupsinya dilakukan dengan kesengajaan dan tidak didapatinya alasan penghapus atau pemaaf yang di dapati. Karena hal inilah maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Korupsi Dana Bansos Covid-19 dengan menjalani hukuman yang telah di tetapkan oleh majelis hakim.

Selanjutnya pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) Berbunyi “Dipidana sebagaimana pelaku, 1. Mereka yang melakukan, yang

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 410

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Jika melihat pada fakta yang terungkap di persidangan terdapat hubungan yang erat antara Juliari P Batubara sebagai terdakwa, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono yang keduanya sebagai saksi pada kasus ini yang rinciannya sebagai berikut<sup>67</sup> :

1. Menindaklanjuti hasil pertemuan di awal-awal simulainya pengadaan Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di rumah Dinas Menteri Sosial Jalan Widya Chandra, setelah Isac Sawo selau direktur PSKBS Pensiun, kemudian terdakwa menunjuk Adi Wahyono yang tadi itu menduduki jabatan structural sebagai kepala biro umum sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur PSKBS pada Dirjen Linjamsos, yang ditindaklanjuti dengan penunjukan Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako di atas, terdakwa memerintahkan Adi Wahyono melalui Kukuh Ary Wibowo yang

---

<sup>67</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 ( Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021). hlm. 614-616

merupakan anggota tim teknis Menteri Sosial untuk meminta komitmen fee berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per paket kepada penyedia pengadaan Bansos Sembako, kecuali perusahaan titipan terdakwa antara lain PT.Anomali Lumbung Arta. Perintah Terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Matheus Joko Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjutinya.

3. Setelah terdakwa atau pun pejabat internal di Kementerian Sosial Rimemberikan nama-nama penyedia kepada saksi Adi Wahyono, kemudian daftar tersebut diserahkan kepada Matheus Joko Santoso dan selanjutnya diteruskan kepada tim teknis pengadaan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan SPPBJ dan surat undangan yang ditandatangani oleh Matheus Joko Santoso selaku PPK.
4. Karena nama-nama sudah ditunjuk di awal-awal pengadaan oleh terdakwa dan pejabat internal di Kementerian Sosial, Sehingga Tim Teknis tidak melakukan seleksi terhadap para Penyedia, sedangkan penyedia hanya melakukan pelengkapan dokumen pada akhir pengadaan sebagai syarat untuk pencairan dana, padahal hampir semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia pengadaan Bansos Sembako tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia, Khususnya tidak adanya pengalaman pekerjaan dibidang yang sejenis.
5. Pada akhirnya perintah Terdakwa melalui saksi Adi Wahyono untuk meminta komitmen fee kepada para penyedia tersebut ditindaklanjuti oleh

saksi Matheus Joko Santoso sehingga terkumpul sejumlah uang yang kemudian atas permintaan terdakwa dibuat laporan penerimaan dan penggunaan uang tersebut oleh Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yaitu untuk kepentingan terdakwa maupun biaya operasional Kementerian Sosial RI.

6. Setelah direktur PSKBS diisi pejabat baru yaitu Sunarti yang sekaligus ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan Adi Wahyono, maka untuk menjaga kesinambungan terkait pelaksanaan pengadaan tersebut kemudian Adi Wahyono ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggantikan Matheus Joko Santoso, sekalipun tugas pemungutan komitmen fee tetap dilaksanakan Matheus Joko Santoso.
7. Pada tanggal 5 Desember 2020 terhadap Matheus Joko Santoso dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan ditemukan uang hasil pemungutan fee maupun operational fee di rumah Matheus di Bandung dan di Jakarta.

Melihat fakta-fakta yang terungkap pada persidangan menunjukkan perbuatan Terdakwa dilaksanakan secara bersama-sama, dengan Adi Wahyono sebagai orang yang melakukan/*Pleger*, Matheus Joko Santoso sebagai orang yang turut serta melakukan/*Medepleger*, dan Juliari P Batubara sebagai Terdakwa orang yang menyuruh melakukan. Melihat hal ini maka dapat disimpulkan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum sebagaimana pelaku, dimana jika melihat pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK maka Juliari dapat dipidana dengan pidana mati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti angkat dengan Judul Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Persepektif Korupsi Keuangan Negara dengan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus korupsi dana bansos *Covid-19* yang dilakukan Juliari P Batubara mantan Menteri Sosial yang dituntut oleh Jaksa dengan Tuntutan alternatif pertama memasang Pasal 12 huruf b Undang-undang No.20 tahun 2001 tetang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah tepat dikarenakan Jaksa telah melihat adanya kerugian keuangan negara tetapi meletakkan pasal tuntutan yang di dalamnya tidak ada unsur kerugian keuangan negara karena hal ini korupsi yang dilakukan Terdawa lebih tepat jika di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang isinya terdapat unsur “yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”

Karena Korupsi Dana Bansos Covid-19 dilakukan saat Indonesia menghadapi pademi Covid-19 yang dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, maka Terdakwa dapat juga dikenakan dengan Pasal 2 ayat (2) yang memiliki ancaman pidana hukuman mati.

2. Terdakwa pada kasus Korupsi Dana Bansos *Covid-19* Juliari P Batubara telah dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan korupsi yang sangat dibenci dan tidak bermoral yang telah dia lakukan dengan mengkorupsi dana Bansos yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat di tengah masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan Juga telah dibuktikan Terdakwa terlibat dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 ini sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka dari itu Juliari harus menerima seluruh pidana yang dibebankan kepadanya termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) yang pidananya adalah pidana mati.

## **B. Saran**

1. Jaksa seharusnya lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan memiliki pengetahuan hukum atau ilmu hukum yang baik, karena apa yang di tuntutan Jaksa akan menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara suatu. Terlebih pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 ini dimana kasus ini terjadi saat pandemi covid-19 dan kasus ini pula menarik perhatian masyarakat Indonesia maka sudah sewajarnya bagi

Jaksa untuk mencurahkan segenap tenaganya untuk memberikan tuntutan yang dapat memberikan keadilan bagi segenap pihak, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjadi ancaman bagi pelaku korupsi lainnya.

2. Dalam pertanggungjawaban pidana Majelis Hakim perlu melihat keadaan yang menyertai terjadinya kasus korupsi ini yaitu korupsi ini terjadi saat Pandemi Covid-19 yang seharusnya hakim dapat menuntut maksimal Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang sangat buruk dan melukai banyak masyarakat Indonesia yang terdampak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2019, tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara cabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)

### Buku

Tolib Efendi. 2017. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Surabaya: Scopindo Media pustaka

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian hukum. Jakarta: kencana

I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.

Mispansyah. 2021. Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi. Jakarta: Rajawali Pres.

Yurizal. 2017. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative.

Warso Sasongko.2017. Korupsi. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang. 2018. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

### Artikel

Ninik Alfiah. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Si Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal education and development institut pendidikan tapanuli selatan, 9(2). DOI:

<https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>.

(<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2539/1556>)

- Henry Donald. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(3), 410. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>
- Mispansyah dan Nurunnisa. 2021. "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ius Constituendum*.  
(<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167>)
- Mispansyah. 21 April 2010. Penelitian terhadap putusan Hakim No 40Pid B2009PN. PTK tentang Tindak Pidana Korupsi. Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.  
([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=JFkdGngAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=JFkdGngAAAAJ:ldfaerwXgEUC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JFkdGngAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=JFkdGngAAAAJ:ldfaerwXgEUC)).
- Irinna Aulia Nafrin dan Hudaidah. 2021. Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, 456-462. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.324>  
(<https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/324/pdf>)
- Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.10.21.414 Tahun 2021 Tentang Penetapan Informatarium Obat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia Edisi 3.
- Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Cahyaningtyas. 2022. Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Volume 11 Nomor 2.  
(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608/26770>)

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

## **Internet**

Wahyuni Sahara, Kompas.com, 23 Agustus 2021, Awal mula kasus korupsi dana bansos covid-19 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara ([https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1\\*1916z07\\*other\\_jxampid\\*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVBxcnFQQw](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?amp=1&page=2&jxconn=1*1916z07*other_jxampid*U2RrQ1RxSjdCcEtPZmJLYUhFYUYwR3oxTVZIdmN0MkhWa2hQVE5CS09RNHM2OVZBTmNUbXZUUzQ4OVBxcnFQQw)).